
IMPLEMENTASI PERATURAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA (K3) PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN

Mustakim La Dee¹, Kadimuddin Baehaki², Mirawati Tongko³, Fahrudin Lahay⁴,
Sutrisno Mustaman⁵, Almustari Enteding⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Tompotika Luwuk

mldlawoffice756@gmail.com¹, kadimuddinbaehaki@gmail.com², tongkomirha@gmail.com³,
fahrudinflly4@gmail.com⁴, mustamansutrisno@gmail.com⁵, tarienteding@gmail.com⁶

Abstrak

Perusahaan pertambangan menjadi salah satu penopang utama industri nasional yang memiliki peran penting dalam perkembangan dunia industri secara umum. Semakin meningkatnya eksplorasi industri pertambangan, semakin menuntut pekerjaan-pekerjaan risiko tinggi yang dapat berdampak pada meningkatnya insiden kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kerusakan lingkungan di kawasan areal pertambangan. Kerugian yang diakibatkan selain pada kerugian materil, terganggunya sistem ekologi, image dunia industry yang buruk, serta mengancam korban jiwa sehingga kematian akibat kecelakaan kerja semakin besar. Salah satu bentuk implementasi K3 pertambangan adalah kepatuhan terhadap peraturan hukum K3 yang harus dipedomani dan dilakoni oleh setaip perusahaan sebagai pelaksana proyek dan sebagai jaminan hukum maupun perlindungan ketengakerjaan. Penelitian ini membahas implementasi peraturan hukum yang memuat semua variabel tanggungjawab perusahaan terhadap jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja di sektor pertambangan, Sehingga akan **memberikan rekomendasi** terhadap aspek hukum keselamatan kerja sebagai bagian penting dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hukum, K3, Pertambangan, Kecelakaan Kerja, Insiden.

Abstract

Mining companies are one of the main pillars of national industry which have an important role in the development of the industrial world in general. As exploration in the mining industry increases, high-risk jobs are increasingly demanded which can have an impact on increasing incidents of work accidents, work-related diseases and environmental damage in mining areas. The losses caused are in addition to material losses, disruption of the ecological system, a bad image of the industrial world, and the threat of loss of life so that deaths due to work accidents are even greater. One form of implementing mining K3 is compliance with K3 legal regulations which must be guided and implemented by each company as project implementer and as a legal guarantee and employment protection. This research discusses the implementation of legal regulations which contain all variables of company responsibility for ensuring occupational safety and health for workers in the mining sector, so that it will provide recommendations for legal aspects of occupational safety as an important part of protecting occupational safety and health for the community.

Keywords: Law, K3, Mining, Work Accidents, Incidents

I. PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan industri yang melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) guna dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Potensi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi pertambangan. BPS 2020 melaporkan bahwa terdapat 394,560 pekerja yang bekerja pada sektor pertambangan dan penggalian dari seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data *International Labour Organization (ILO)* tahun 2022 tercatat sebanyak 2,3 juta orang tewas oleh kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menyikapi permasalahan tersebut, perlu ditegakkannya penguatan penerapan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh perusahaan pertambangan. Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa insiden kecelakaan pada kegiatan pertambangan disebabkan oleh pengabaian terhadap aspek regulasi K3.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan analisis referensi dan eksplorasi aktivitas pertambangan di beberapa wilayah. Peneliti mengumpulkan data dengan teliti melalui pembacaan dan kajian mendalam terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan proses penambangan

Pada dasarnya sistem penambangan yang digunakan pada kegiatan eksploitasi adalah sistem tambang terbuka (*surface mining*), yaitu suatu sistem penambangan endapan bahan galian yang segala kegiatan penambangan yang dilakukan berada pada atau dekat dengan permukaan bumi serta tempat kerjanya terbuka dan berhubungan langsung dengan udara luar (Untuk penambangan pada mineral industri disebut juga *Quarry Mining*).

Penambangan dilakukan secara selective mining dengan menggunakan alat mekanis excavator sebagai alat gali dan muat, serta dump truck sebagai alat angkut yang dilakukan sesudah kegiatan pembongkaran batuan dengan menggunakan metoda pemboran dan

peledakan.

Urutan-urutan kerja pada kegiatan penambangan adalah sebagai berikut:

Pembersihan Lahan (*Land clearing*)

Pembersihan lahan adalah pekerjaan yang bertujuan menyingkirkan vegetasi yang tumbuh diatas areal yang akan ditambang. Pembersihan lahan dapat dilakukan dengan menggunakan *excavator*.

Pengupasan *over burden*

Pengupasan *Over Burden* dilakukan untuk memindahkan tanah dan mineral yang kualitasnya buruk ke tempat lain sesuai dengan kaidah analisis dampak lingkungan, sehingga target mineral yang kualitasnya baik siap untuk dilakukan pembongkaran. Dalam hal ini pembongkaran untuk Tambang Batu Kapur adalah dengan menggunakan *rock breaker*.

Pembongkaran (*loosening*), Pemuatan (*loading*), Pengangkutan (*transport*)

Pada dasarnya sistem penambangan yang digunakan pada kegiatan eksploitasi Batugamping pada lokasi penelitian adalah sistem tambang terbuka(*surface mining*), untuk penambangan pada mineral industri disebut juga Quarry Mining. Penambangan dilakukan dengan menggunakan alat mekanis *excavator* sebagai alat gali dan muat, serta *dump truck* sebagai alat angkut.

Penerapan Peraturan Hukum K3 Sektor Pertambangan

Dasar Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 96.
4. PP RI No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pengolahan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan

Pertambangan Mineral dan Batubara.

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/K/30/MEN/2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 185.K/37.04/DJB 2019.

Penerapan Hukum K3 Pertambangan

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan daya upaya yang terancam untuk mencegah terjadinya musinah kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja. Menurut *Occupational Health and Safety Assessment series (OHSAS) 18001 : 2007* definisi keselamatan dan kesehatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang berdampak dan atau dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan karyawan atau pekerja lain, pengunjung atau orang lain di tempat kerja/lokasi kerja. Sedangkan pengertian K3 menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah upaya dan pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmana dan rohani manusia pada umumnya dan pekerjaan pada khususnya serta karya budaya dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Undang – Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menegaskan bahwa :


1. Setiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan atas keselamatan, dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
2. Bahwa setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatanya.
3. Setiap sumber produksi perlu dipelihara, sehingga dapat dipakai secara aman dan efisien.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dapat disimpulkan bahwa secara singkat Keselamatan dan

Penerapan K3 ada 4 poin yang sering di sebut 4 M yaitu:

1. *Man*; yaitu pengawasan pada pekerja,
2. *Materials*; yaitu pengawasan pada alat-alat kerja/material,
3. *Machines*; yaitu pengawasan pada mesin-mesin yang digunakan,
4. *Methods*; yaitu pengawas pada metode kerja.

Keempat hakekat pengawasan tersebut sebagai bentuk untuk memberikan lingkungan kerja yang aman sehingga tidak terjadi kecelakaan manusia atau tidak terjadi kerusakan atau kerugian pada alat-alat dan mesin industri. Sehingga jika digambarkan dalam bentuk diagram, maka hakekat keselamatan kerja dapat dilihat pada Gambar 3.1



Insiden Kecelakaan kerja

Kecelakaan merupakan suatu keadaan atau kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan atau tidak dikontrol dan dapat terjadi di mana saja, kapan saja yang disebabkan oleh suatu tindakan tidak aman (*Unsafe Act*) ataupun kondisi yang tidak aman (*Unsafe Conditio*) yang dapat menyebabkan cedera/luka seseorang dan kerusakan peralatan/mesin serta kerugian biaya akibat terhentinya proses produksi. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi NO. 1827.K/30/MEM/2018 yang dimaksud dengan kecelakaan tambang adalah kecelakaan yang harus memenuhi 5 (lima) unsur sebagai berikut:

1. Benar – benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan
2. Mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang-orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) atau Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan (PTL).
3. Akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengolahan dan/atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya
4. Terjadi pada jam kerja tambang yang mendapat cedera atau setiap saat orang yang diberi izin.
5. Terjadi didalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek kecelakaan menimbulkan kerugian-kerugian baik kecil maupun besar yang berdampak pada suatu perusahaan. Bentuk kerugian yang terjadi sebagai berikut sebagai berikut :
 - a. Cidera fisik (*Physical Injury*)

- b. Penyakit akibat kerja (*Occupation pllness*)
- c. Kerusakan harta benda (*Property damage*).
- d. Proses produksi atau hasil (*Process or product*)

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)

SMKP merupakan sistem manajemen yang menjadi bagian dari sistem manajemen perusahaan dalam rangka untuk mengendalikan resiko keselamatan pertambangan yang terdiri dari K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan (K3 Pertambangan dan KO Pertambangan).

SMKP wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yang meliputi perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan. Perusahaan pertambangan yang wajib melaksanakan SMKP adalah pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Ijin Usaha Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, Kontrak Karya, dan Perijinan Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B), perusahaan jasa pertambangan yang wajib melaksanakan SMKP adalah pemegang Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan surat tanda keterangan tanda Terdaftar (SKT).

Sistem manajemen keselamatan pertambangan ini merupakan bagian dari proses manajemen keseluruhan pada pertambangan dan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan perusahaan melalui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dalam suatu perusahaan yang bertujuan mencegah, mengurangi, dan menanggulangi setiap bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak dikehendaki. Setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan selamat. Keberhasilan penerapan SMKP dalam suatu industri pertambangan sangat bergantung pada pandangan manajemen terhadap K3 itu sendiri. Elemen-elemen yang terdapat dalam SMKP, yaitu:

1. Kebijakan.
2. Perencanaan.
3. Organisasi dan personel.
4. Implementasi.
5. Pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut.
6. Dokumentasi.

7. Tinjauan manajemen dan peningkatan kerja.

Statistik Kecelakaan

Statistik kecelakaan menjelaskan mengenai:

1. *Frequency Rate dan Severity Rate*

Statistik kecelakaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi naik turunnya (*trend*) dari suatu kecelakaan kerja. Selain itu juga untuk mengabadikan kinerja antara tempat kerja dan industri yang serupa, memberikan informasi mengenai prioritas pengalokasian dana Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), serta memonitor kinerja organisasi. Berdasarkan standar Nasional Indonesia 13-6618- 2001, statistik kecelakaan tambang adalah tingkat kekerapan (*Frequency Rate - FR*) dan tingkat keparahan (*Sverity Rate- SR*) dari cedera akibat kecelakaan tambang yang diperlukan sebagai salah satu alat untuk menilai kinerja pengolahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di suatu usaha pertambangan umum. Statistik kecelakaan ditetapkan setiap tahun berdasarkan kekerapan dan keparahan kecelakaan yang terjadi pada pekerjaan tambang yang dihitung dari:

2. Akibat Kecelakaan dan Prinsip Pencegahan Kecelakaan

Pengertian kecelakaan sering dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, untuk memahami dengan baik tentang kecelakaan, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah akibat yang ditimbulkan, walaupun begitu pengertian kecelakaan tersebut tidak harus selalu dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan atau kegiatan yang dijalani. Maksud dari pengertian ini menekankan bahwa suatu kejadian baru dikaitkan kecelakaan apabila mengakibatkan cedera, korban jiwa, penyakit akibat kerja atau kerugian-kerugaian lainnya. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi karyawan

Kecelakaan dari tempat kerja yang ditimbulkan dapat berakibat fatal pada tenaga kerja itu sendiri, misalnya kematian, cacat, cedera serta penderitaan bagi keluarga sendiri.

b. Bagi perusahaan.

Sedangkan akibat yang diperoleh dari pihak perusahaan adalah seperti memberikan biayapengobatan bagi si korban, biaya ganti rugi, terjadi kerusakan peralatan, serta turunnya produktifitas kerja dan sebagainya.

c. Bagi masyarakat

Bagi pihak masyarakat akibat dari kecelakaan kerja seperti terjadinya kerusakan lingkungan.

Beberapa Kondisi Tidak Aman Pada Proses Penambangan

No	Kondisi Tidak Aman	Lokasi	Gambar	Keterangan
1	Tidak rata permukaan area pembongkaran lahan penambangan	Pembongkaran		tidak rata atau lokasi pembongkaran yang menyebabkan tidak rata area bekas pembongkaran
2	Jalan disposal yang bergelombang,	Pemuatan		<i>Dump truck</i> yang bermuatan berat dapat terbalik dan tertanam di lokasi
3	Kondisi Jalan sangat berdebu	Pengangkutan		Kendaraan yang berlawanan arah berpotensi saling tabrakan akibat jalan tambang yang tertutupi debu

Beberapa Tindakan Tidak Aman proses pertambangan

Di area ini setiap pekerja harus menggunakan APD sesuai dengan peraturan yang di berikan oleh perusahaan, memastikan setiap pekerja melaksanakan pekerjaannya dengan serius dan sungguh sungguh serta tetap menjunjung kaidah kesehatan dan keselamatan kerja. tetapi tetap saja para pekerja banyak yang tidak mematuhi peraturan yang ada dan di sebut tindakan

tidak aman.

Tabel Tindakan Tidak Aman Proses Penambangan

No	Tindakan Tidak Aman	Gambar	Proses Penambangan
1	Jarak <i>Excavator</i> berdekatan saat pembongkaran		Pembongkaran
2	Operator <i>dump truck</i> terlalu dekat dalam memarkirkan kendaraan dengan yanglainya		Pemuatan
3	Beberapa pekerja tidak memakai APD		Pengangkutan

Kelengkapan legalitas SMKP meliputi izin usaha pertambangan dan operasional usaha pertambangan khusus, dan implementasi terhadap aspek K3 yang meliputi:

1. Komitment Perusahaan terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2. SOP pelaksanaan setiap section kerja di area pertambangan

3. Sertifikasi Peralatan Kerja (SIO/Lisensi) yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi
4. Sertifikasi Operator seperti pada petugas Pesawat Angkat Angkut
5. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan Kerja yang dilakukan secara berkala oleh Lembaga resmi baik PJK3 maupun Disnaker setempat
6. Pemetaan Bahaya dan Risiko Pekerjaan di Area Pertambangan
7. Sistem Pengawasan yang bertanggungjawab oleh Departemen yang berwenang
8. Prosedur Emergency Respon (First Aid Insiden Kecelakaan Kerja)

Upaya pencegahan kecelakaan dapat dilakukan dengan sederhana yaitu dengan menghilangkan faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Akan tetapi, kenyataan yang dihadapi di lapangan tidak semudah seperti yang dibayangkan karena ini berkaitan dengan perubahan budaya dan perilaku. Oleh karena itu, banyak berkembang pendekatan – pendekatan yang disampaikan para ahli antara lain:

1. Pendekatan Manusia

Data menyebutkan bahwa salah satu penyebab kecelakaan kerja pada area kerja disebabkan oleh *unsafe action*, oleh karena itu pendekatan pencegahan kecelakaan dari sisi manusia adalah dengan menghilangkan *unsafe action* dengan jalan:

- a. Pembinaan dan penelitian. b.Promosi K3 dan kampanye K3.
 - b. Pengawasan dan inspeksi K3.
 - c. Audit K3.
 - d. Komunikasai K3.
 - e. Pengembangan prosedur kerja aman.
 - f. Pendekatan Teknis.
2. Pendekatan teknis menyangkut kondisi fisik, peralatan, lingkungan kerja maupun proses produksi. Pendekatan teknis untuk mencegah kecelakaan misalnya:
- a. Pembuatan rancangan bangun yang sesuai dengan satandard dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Memasang sistem pengaman pada alat kerja untuk mencegah kecelakaan dalam pengoprasian alat, misalnya tutup pengaman mesin, *sistem interlock*, *sistem alarm*, dan sebagainya.
3. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penyediaan alat keselamatan kerja.
- b. Mengatur pola kerja
- c. Membuat *standard operating procedure* pengoperasian alat kerja.
- d. Pengaturan waktu dan jam kerja untuk menghindari kelelahan pekerja

IV. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan K3 pada sektor pertambangan harus dilengkapi dengan Instrument hukum K3 yang telah terlaksana secara operasional yang mencakup aspek kebijakan, Standar Prosedur, Bukti sertifikasi maupun Lisesnsi Peralatan maupun Opeator Kerja serta jaminan perlindungan keselamatan karyawan lainnya. Dengan diberlakukannya aspek K3 sektor pertambangan diharapkan semakin berkurangnya insiden kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- YILDIZ, Taşkın Deniz, Possible effects of mining zone regulation on mining companies in Turkey & Evaluation of mining companies, *Resources Policy*, 71 : 102011, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102011>
- MARYANTO, Hendri, et al, Studi Literatur tentang Manajemen Pengetahuan Hukum dalam Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lingkungan Industri, *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 14.2: 767-782, 2024
- JINGZHI, Wang, et al, Research on the impacting mechanism and enhancement strategies for the effect of safety regulation in Chinese coal mine, *Resources Policy*, 91: 104918, 2024, doi: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104918>
- PUSPITASARI, Febi, et al, Manajemen Diri Terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Tambang, *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan*, 6.1: 85-94, 2023
- BADRI, Adel; BOUDREAU-TRUDEL, Bryan; SOUISSI, Ahmed Saâdeddine, Occupational health and safety in the industry 4.0 era: A cause for major concern?, *Safety science*, 109: 403-411, 2018, doi: <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.06.012>
- SÖDERHOLM, Kristina, et al, Environmental regulation and competitiveness in the mining industry: Permitting processes with special focus on Finland, Sweden and Russia,

-
- Resources Policy*, 43: 130-142, 2015, doi: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2014.11.008>
- Gajdzik, B., Sujová, E., Małysa, T. and Biały, Accident rate in Polish mining, Current status and forecast, *Acta Montanistica Slovaca*, Volume 27 (3), 620-634, 2022 DOI: <https://doi.org/10.46544/AMS.v27i3.05>
- DE VILLIERS, Charl; LOW, Mary; SAMKIN, Grant, The institutionalisation of mining company sustainability disclosures, *Journal of Cleaner Production*, 84: 51-58, 2014, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.01.089>
- SMITH, Kai; SEPASGOZAR, Samad, Governance, Standards and Regulation: What Construction and Mining Need to Commit to Industry 4.0, *Buildings*, 12.7: 1064, 2022, doi: <https://doi.org/10.3390/buildings12071064>
- AMPONSAH-TAWIAH, Kwesi; MENSAH, Justice, Occupational health and safety and organizational commitment: Evidence from the Ghanaian mining industry, *Safety and health at work*, 7.3: 225-230, 2016, doi : <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2016.01.002>
- WARDANI, Hertanti Kusuma; NURSANTO, Edy; AMRI, Nur Ali, Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) di Perusahaan Pertambangan Guna Meningkatkan Kinerja Keselamatan Operasi dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.4, 2022.
- Nasution S. Metode Research Penelitian Ilmiah, Jakarta : Bumi Aksara, 2018.
- MARHAVILAS, Panagiotis, et al, International occupational health and safety management-systems standards as a frame for the sustainability: Mapping the territory, *Sustainability*, 10.10: 3663, 2018, doi: <https://doi.org/10.3390/su10103663>
- Mustakim La Dee, Construction Of The Concept Of Building Populist Economic Law, *Audito Comparative Law Jurnal*, Vol. 2, No. 3, 2021, DOI: <https://doi.org/10.2219/aclj.v2i3.17494>
- Tongko, Mirawati, et al. "Occupational Diseases in Female Workers in the Industrial World, Indonesia: Hazard Types and Exposure Mechanisms–Literature Review." *Pharmacognosy Journal* 16.1 (2024).